

Pasal 3

PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan biaya kegiatan Berbasis Riset sebesar Rp 5.000.000,- (*Lima Juta Rupiah*) yang dibebankan pada anggaran DIPA FIS Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2013.

Pasal 4

Biaya tersebut meliputi:

- a. Honorarium sebesar 25%
- b. Operasional sebesar 65%
- c. Penyusunan laporan hasil Pengabdian sebesar 10%

Pembayaran Biaya kegiatan Program Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) dilaksanakan secara bertahap, sebagai berikut:

- a. Tahap pertama sebesar 70% dari Rp 5.000.000,- (*Lima Juta Rupiah*) yaitu Rp 3.500.000,- (*Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) dibayarkan pada saat kontrak ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
- b. Tahap kedua sebesar 30% dari Rp 5.000.000,- (*Lima Juta Rupiah*) yaitu Rp 1.500.000,- (*Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) yang dibayarkan pada saat laporan hasil kegiatan Program Pengabdian kepada Masyarakat diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** dan diterima oleh **PIHAK PERTAMA**

Pasal 5

Biaya Meterai, Pajak dan biaya lain atas perjanjian ini menjadi beban **PIHAK KEDUA**. Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa adanya paksaan, kekhirafan, penipuan, pada hari dan tanggal tersebut diatas;

Pasal 6

Jangka waktu pelaksanaan pengabdian selama 6 (enam) bulan, sejak tanggal 1 Mei 2013 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013.

Pasal 7

Terhadap keterlambatan penyelesaian kegiatan Program Pengabdian kepada Masyarakat dikenakan denda keterlambatan sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan. Denda tersebut maksimal sebesar 5 % dari jumlah biaya Pengabdian Pada Masyarakat.

Pasal 8

Pelaksanaan kegiatan Program Pengabdian kepada Masyarakat harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**, antara lain sebagai berikut:

- a. Pengabdian wajib menyerahkan laporan hasil kegiatan yang sudah dijilid rapi sebanyak 3 (tiga) eksemplar.
- b. Tata tulis laporan yang diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** harus mengikuti ketentuan Buku Pedoman Penyusunan Laporan Program Pengabdian kepada Masyarakat dari Fakultas dan LPPM UNY.
- c. Pada bagian bawah sampul laporan kegiatan harus dituliskan sebagai berikut:

**PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INI DIBIYAI DENGAN DANA DIPA
FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
SK DEKAN FIS UNY NOMOR : 96 TAHUN 2013, TANGGAL 29 APRIL 2013
SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT NOMOR : 1008/UN34.14/PM/2013 , TANGGAL 1 MEI 2013**